



PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PENDAPATAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

BERUBAH, MAJU, SEJAHTERA



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA**

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 157/8/UK/2022

NOMOR : 160/07/BA/DPRD/2022

TANGGAL : 07 NOVEMBER 2022

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. H. ZAINAL ARIFIN PALIWANG, SH., M.Hum**
Jabatan : Gubernur Kalimantan Utara
Alamat Kantor : Jalan Kolonel H. Soetadji Tanjung Selor 77212
Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara
- 2 a. Nama : **ALBERTUS STEFANUS MARIANUS, ST**
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara
Alamat Kantor : Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 33 Tanjung Selor
77212 Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara
- b. Nama : **ANDI HAMZAH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara
Alamat Kantor : Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 33 Tanjung Selor
77212 Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara
- c. Nama : **ANDI M. AKBAR M. DJUARZAH, SE., MM**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara
Alamat Kantor : Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 33 Tanjung Selor
77212 Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023, secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023

Tanjung Selor, 07 November 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Drs. H. ZAINAL ARIFIN PALIWANG, SH., M.Hum

**PIMPINAN DPRD
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



ALBERTUS STEFANUS MARIANUS, ST
Ketua

ANDI HAMZAH
Wakil Ketua

ANDI M. AKBAR M. DJUARZAH. SE., MM
Wakil Ketua

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I	
PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)	-I-1
1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)	I-2
1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA	I-3
BAB II	
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	
2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	II-5
2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	II-19
BAB III	
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	
3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN	III-21
3.2 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD	III-22
BAB IV	
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	
4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN 2023	IV-26
4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	IV-38
BAB V	
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	
5.1 KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA	V-39
5.2 RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA	V-40
BAB VI	
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN	VI-60
6.2 KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN	VI-61

BAB VII	
STRATEGI PENCAPAIAN	----- VII-63
BAB VIII	
PENUTUP	-----VIII-65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan dokumen yang memuat kebijakan keuangan baik Bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2023 di susun sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana amanat Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA tahun anggaran 2023 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2023 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2023. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Penyusunan KUA Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023. Sinkronisasi RKPD dengan KUA Tahun Anggaran 2023 dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan menurut RKPD.

Rancangan KUA disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran 2023 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 dengan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023. Substansi KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum yaitu:

- a. Kerangka ekonomi makro daerah;
- b. Asumsi dasar dalam penyusunan APBD;
- c. Kebijakan Pendapatan Daerah;
- d. Kebijakan Belanja Daerah;
- e. Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
- f. Strategi pencapaian.

KUA Tahun Anggaran 2023 merupakan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KUA

Penyusunan KUA bertujuan untuk mengintegrasikan kebijakan perencanaan pembangunan daerah kedalam rancangan APBD Tahun 2023. Kebijakan tersebut diharapkan tetap selaras dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah yang termuat dalam

RKPD Tahun 2023. Oleh karena itu, substansi KUA hanya mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Kebijakan umum tersebut meliputi:

1. Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
2. Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
3. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2023 serta strategi pencapaiannya;
4. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya;
5. Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA

Penyusunan KUA didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Saat ini Indonesia sedang menghadapi tantangan penting untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi, sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan Nasional yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta tetap memperhatikan dinamika perekonomian global.

Perekonomian Kalimantan Utara Triwulan I-2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 28,86 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 15,96 triliun.

Beberapa indikator yang seringkali digunakan untuk menggambarkan kondisi perekonomian suatu daerah, yaitu: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju pertumbuhan ekonomi, Inflasi, Gini Ratio, Persentase Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Penjelasan kondisi masing-masing indikator tersebut diuraikan pada subbab ini.


a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Kalimantan Utara triwulan I-2022 (y-on-y) terhadap triwulan I-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 4,53 persen. Hal ini disebabkan tumbuhnya hampir semua lapangan usaha, kecuali lapangan usaha Konstruksi dan Administrasi Pemerintahan yang mengalami kontraksi dalam pertumbuhannya masing-masing sebesar 3,53 persen dan 1,09 persen. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,53 persen. Disusul oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 11,11 persen, Jasa Lainnya

sebesar 9,64 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar minus 9,63 persen, Jasa Perusahaan sebesar 9,28 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,78 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,27 persen, dan Pertambangan dan Penggalan sebesar 7,07 persen. Sementara, lapangan usaha lainnya tumbuh dibawah 7 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara triwulan I-2022 (y-on-y), lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,88 persen, diikuti Perdagangan sebesar 1,27 persen; serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,73 persen.

Struktur ekonomi Kalimantan Utara menurut lapangan usaha triwulan I-2022 masih didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu: Pertambangan dan penggalan (27,89 persen); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (15,67 persen); Konstruksi (16,29 persen), serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (16,63 persen). Peranan keempat lapangan usaha tersebut mencapai 69,37 persen terhadap total PDRB Kalimantan Utara.




Gambar 2.1
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha
Tahun 2022 (persen)

Sumber : BPS Kalimantan Utara, 2022, diolah

Perekonomian Kalimantan Utara triwulan I-2022 dibanding triwulan IV-2021 (q-to-q) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,01 persen. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan cukup dalam diantaranya Administrasi Pemerintahan sebesar 13,51 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,62 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 4,24 persen; Konstruksi sebesar 4,16 persen. Selanjutnya, Industri Pengolahan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Pertambangan dan Pengalihan; Jasa Pendidikan; serta Transportasi dan Pergudangan terkontraksi dibawah 3 persen.

Sebaliknya, beberapa lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, yaitu Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 3,56 persen; Jasa Lainnya sebesar 2,08 persen; Penyediaan Makan & Minum sebesar 1,88 persen. Sementara itu Real Estat; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Perusahaan tumbuh kurang dari 1,5 persen.




Gambar 2.2
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha
Tahun 2022 (persen)

Sumber : BPS Kalimantan Utara, 2022, diolah

Ekonomi Kalimantan Utara pada triwulan I-2022 terhadap triwulan I-2021 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,53 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen PDRB Pengeluaran. Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,95 persen, diikuti Komponen Pengeluaran Rumah Tangga sebesar 3,57 persen dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 1,73 persen, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 3,03 persen. Sedangkan pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,56 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) mengalami pertumbuhan sebesar 10,08 persen.


Struktur PDRB Provinsi Kalimantan Utara menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2022 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Kalimantan Utara masih didominasi oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 106,45 persen; Komponen PMTB sebesar 28,57 persen; Komponen PK-RT sebesar 14,87 persen; Komponen PK-P sebesar 4,30 persen; Komponen PK-LNPRT sebesar 0,68 persen; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,32 persen. Sementara komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 55,19 persen.



Gambar 2.3
Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen
Pengeluaran Tahun 2022 (persen)

Sumber : BPS Kalimantan Utara, 2022, diolah

Ekonomi Kalimantan Utara triwulan triwulan I-2022 terhadap triwulan IV-2021 (q-to-q) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,01 persen. Kontraksi pertumbuhan tertii nggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 41,26 persen; diikuti oleh Komponen PMTB sebesar 0,38 persen. Sedangkan komponen yang mengalami pertumbuhan positif yaitu Pengeluaran Konsumsi Tangga (PK-RT) yang tumbuh sebesar 0,23 persen; PK LNPRT tumbuh sebesar 0,59 persen; dan komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 0,54 persen. Sementara Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang mengalami pertumbuhan negatif sebesar 1,03 persen.




Gambar 2.4
Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen
Pengeluaran Tahun 2022 (persen)
Sumber : BPS Kalimantan Utara, 2022, diolah


Struktur perekonomian Indonesia secara spasial Triwulan I-2022 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 57,78 persen; kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,96 persen; Pulau Kalimantan 8,29 persen; Pulau Sulawesi 6,73 persen; dan sisanya 5,24 persen di pulau-pulau lainnya.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan I-2022 (y-on-y) semua provinsi mengalami peningkatan. Pertumbuhan yang tertii nggi terjadi di Kawasan Maluku-Papua sebesar 10,75 persen. Selanjutnya Pulau Sulawesi sebesar 5,37 persen; Pulau Jawa sebesar 5,06 persen; Pulau Sumatera sebesar 4,03 persen; Bali Nusa

Tenggara sebesar 3,42 persen dan terakhir Pulau Kalimantan sebesar 3,21 persen.



Gambar 2.5
Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Pulau Kalimantan Triwulan I-2022 (persen)
 Sumber : BPS Kalimantan Utara, 2022, diolah



Gambar 2.6
Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau Triwulan I-2022 (persen)
 Sumber : BPS Kalimantan Utara, 2022, diolah

b. Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (Inflasi/Deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, tingkat Inflasi diukur dari persentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Provinsi Kalimantan Utara (Gabungan Kota Tarakan dan Kota Tanjung Selor) mengalami inflasi sebesar 0,70 persen atau terjadi perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) 108,75 pada bulan Maret 2022 menjadi 109,52 pada bulan April 2022. Inflasi tahun kalender sebesar 1,90 persen dan inflasi tahun ke tahun sebesar 4,78 persen.

Tabel 2.7
Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Povinsi Kalimantan Utara
(Gabungan Kota Tarakan dan Kota Tanjung Selor)
Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100) Bulan April 2022

Kelompok Pengeluaran	IHK Mar 2022	IHK Apr 2022	Tingkat Inflasi April 2022 ¹⁾	Inflasi Tahun kalender ²⁾	Inflasi Tahun ke tahun ³⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UMUM	108,75	109,52	0,70	1,90	4,78
1 Makanan, Minuman, dan Tembakau	109,61	110,84	1,13	1,90	4,82
2 Pakaian dan Alas Kaki	103,37	103,76	0,38	0,33	0,63
3 Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	104,32	104,51	0,18	1,58	1,55
4 Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	107,73	108,93	1,12	3,84	5,10
5 Kesehatan	110,43	110,44	0,01	1,38	2,09
6 Transportasi	116,99	118,35	1,16	2,67	16,19
7 Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	98,05	98,12	0,07	0,35	0,30
8 Rekreasi, Olahraga dan Budaya	100,77	100,86	0,09	0,24	0,69
9 Pendidikan	107,28	107,28	0,00	0,00	0,44
10 Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	110,16	110,53	0,34	1,47	3,54
11 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	119,46	120,62	0,97	4,25	6,93

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2022 diolah

Inflasi di Kalimantan Utara (Gabungan Kota Tarakan dan Kota Tanjung Selor) dipengaruhi oleh kenaikan indeks pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,13 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,12 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,97 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,38 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,34 persen, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,18 persen, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,09 persen, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,07 persen, kelompok

kesehatan sebesar 0,01 persen dan kelompok pendidikan sebesar 0,00 persen.

Tabel 2.8
Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Kota Tarakan dan Kota Tanjung Selor (2018=100) Bulan April 2022

Kelompok Pengeluaran/Kota	Tingkat Inflasi Bulanan ⁽¹⁾		Inflasi Tahun Kalender ⁽²⁾		Inflasi Tahun ke Tahun ⁽³⁾	
	Tarakan	Tanjung Selor	Tarakan	Tanjung Selor	Tarakan	Tanjung Selor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
UMUM	0,73	0,60	1,50	3,50	4,71	5,02
1 Makanan, Minuman, dan Tembakau	1,19	0,87	1,50	3,62	4,34	6,92
2 Pakaian dan Alas Kaki	0,44	0,14	0,38	0,13	0,51	1,09
3 Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,06	0,50	0,41	4,95	0,33	5,09
4 Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,88	1,94	3,27	5,75	4,53	7,04
5 Kesehatan	0,08	-0,31	1,66	0,01	2,65	-0,61
6 Transportasi	1,22	0,87	1,59	7,64	17,67	10,14
7 Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,09	0,00	0,68	-0,97	0,64	-1,06
8 Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0,00	0,50	0,04	1,15	0,04	3,71
9 Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00
10 Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,41	0,00	1,81	0,00	4,25	0,49
11 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	1,11	0,31	4,53	2,96	7,37	4,90

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2022 diolah

Tabel 2.9
Andil Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Provinsi Kalimantan Utara, Kota Tarakan dan Kota Tanjung Selor Bulan April 2022 (persen)

Kelompok Pengeluaran/Kota	Andil Inflasi		
	Kota Tarakan	Kota Tanjung Selor	Provinsi Kalimantan Utara
(1)	(2)	(3)	(4)
UMUM	0,73	0,60	0,70
1 Makanan, Minuman, dan Tembakau	0,37	0,25	0,35
2 Pakaian dan Alas Kaki	0,02	0,01	0,02
3 Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,01	0,12	0,03
4 Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,04	0,11	0,06
5 Kesehatan	0,00	-0,01	0,00
6 Transportasi	0,16	0,10	0,14
7 Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,01	0,00	0,00
8 Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0,00	0,01	0,00
9 Pendidikan	0,00	0,00	0,00
10 Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,03	0,00	0,03
11 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,09	0,02	0,07

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2022 diolah

Pada bulan April 2022, kelompok pengeluaran yang memiliki andil yang dominan terhadap inflasi Kalimantan Utara (Gabungan Kota Tarakan dan Kota Tanjung Selor) adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,35 persen, kelompok transportasi sebesar 0,14 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,07 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,06 persen, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,03 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,03 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,02 persen, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,00 persen, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,00 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,00 persen dan kelompok pendidikan sebesar 0,00 persen.

Jika kelompok makanan, minuman dan tembakau diperinci, maka terjadi inflasi pada kelompok bahan makanan di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 1,27 persen, inflasi tahun kalender sebesar 1,84 persen dan inflasi tahunan sebesar 5,44 persen. Inflasi kelompok bahan makanan di Kota Tanjung Selor sebesar 0,54 persen, inflasi tahun kalender sebesar 3,89 persen dan inflasi tahunan sebesar 8,22 persen. Sedangkan kelompok bahan makanan di Kota Tarakan mengalami inflasi sebesar 1,44 persen, inflasi tahun kalender sebesar 1,37 persen dan inflasi tahun ke tahun sebesar 4,80 persen.

Tabel 2.9
Inflasi Bahan Makanan Kota Tarakan dan Kota Tanjung Selor (2018=100)
Bulan April 2022 (persen)

<u>Kelompok Pengeluaran</u>	<u>Kota</u>	<u>IHK April 2022</u>	<u>Tingkat Inflasi Bulan April¹⁾</u>	<u>Inflasi Tahun Kalender²⁾</u>	<u>Inflasi Tahun ke Tahun³⁾</u>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<u>Kaltara</u>	110,04	1,27	1,84	5,44
<u>Bahan Makanan</u>	<u>Tanjung Selor</u>	106,75	0,54	3,89	8,22
	<u>Tarakan</u>	110,84	1,44	1,37	4,80

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2022 diolah

Pada bulan April 2022, inflasi Kalimantan Utara (gabungan Kota Tarakan dan Tanjung Selor) sebesar 0,70 persen, dengan inflasi tahun kalender sebesar 1,90 persen dan inflasi tahun ke tahun sebesar 4,78 persen. Sementara itu pada Kota Tarakan mengalami inflasi sebesar 0,73 persen, inflasi tahun kalender sebesar 1,50 persen dan inflasi tahun ke tahun sebesar 4,71 persen. Kota Tanjung Selor mengalami inflasi sebesar 0,60 persen, inflasi tahun kalender sebesar 3,50 persen dan inflasi tahun ke tahun sebesar 5,02 persen.

Tabel 2.9
Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, Tahun ke tahun Provinsi Kalimantan Utara, Kota Tarakan dan Kota Tanjung Selor Bulan April 2020-2022

Provinsi/Kota	Inflasi	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kalimantan Utara	1. April	0,13	0,55	0,70
	2. April (<u>tahun kalender</u>)	-0,31	-0,09	1,90
	3. April (<u>tahun ke tahun</u>)	-0,11	1,55	4,78
Kota <u>Tarakan</u>	1. April	0,20	0,73	0,73
	2. April (<u>tahun kalender</u>)	-0,59	-0,32	1,50
	3. April (<u>tahun ke tahun</u>)	-0,09	1,42	4,71
Kota <u>Tanjung Selor</u>	1. April	-0,17	-0,15	0,60
	2. April (<u>tahun kalender</u>)	0,77	0,85	3,50
	3. April (<u>tahun ke tahun</u>)	-0,22	2,04	5,02

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2022 diolah

Dari 90 kota pantauan IHK nasional, Bulan April 2022 yaitu sebanyak 90 kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terdapat pada Kota Tanjung Pandan sebesar 2,58 persen sedangkan inflasi terendah terjadi pada Kota Gunungsitoli sebesar 0,22 persen.

Sementara itu kondisi kota-kota lain yang berada di Pulau Kalimantan di luar Kota Tarakan dan Kota Tanjung Selor. Inflasi tertinggi terjadi pada Kota Sintang sebesar 1,58 persen, Kota Balikpapan sebesar 1,33 persen, Kota Singkawang sebesar 1,30 persen, Kota Banjarmasin sebesar 1,22 persen, Kota Pontianak sebesar 1,05 persen, Kota Samarinda sebesar 1,05 persen, Kota Sampit sebesar 0,97 persen, Kota Kotabaru sebesar 0,90 persen dan Kota Tanjung sebesar 0,68 persen.

Tabel 2.9
Inflasi Kota di Pulau Kalimantan Bulan April 2022, 2018=100 (persen)

No	Kota	Inflasi/Deflasi
(1)	(2)	(3)
1	SINTANG	1,58
2	BALIKPAPAN	1,33
3	SINGKAWANG	1,30
4	BANJARMASIN	1,22
5	PONTIANAK	1,05
6	SAMARINDA	1,05
7	SAMPIT	0,97
8	PALANGKA RAYA	0,97
9	KOTABARU	0,90
10	TARAKAN	0,73
11	TANJUNG	0,68
12	TANJUNG SELOR	0,60

c. Gini Ratio

Indeks gini atau disebut juga dengan gini ratio digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks gini berkisar antara 0 sampai 1, apabila koefisien gini bernilai 0 (nol) berarti pemerataan telah sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna. Perubahan gini ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini ratio mengalami penurunan berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan. Dilihat dari pengelompokkannya, maka indeks gini dengan nilai diatas 0,5 dikelompokkan sebagai tingkat ketimpangan tinggi, untuk ketimpangan 0,4-0,5 disebut dengan tingkat ketimpangan sedang, dan disebut tingkat ketimpangan rendah jika berada di bawah 0,4.

Gini Ratio Kalimantan Utara pada September 2020 tercatat sebesar 0,300. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,292.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2020 tercatat sebesar 0,285 menurun dibanding Gini Rasio Maret 2020 yang sebesar 0,289, sedangkan Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2020 tercatat sebesar 0,278 turun dibandingkan Gini Rasio Maret 2020 yang sebesar 0,279.

Selain Gini Ratio ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Semakin tinggi persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah.

Pada September 2021, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah di Kalimantan Utara sebesar 23,01 persen yang artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.

Tabel 2.4
Ketimpangan Pengeluaran Penduduk di Kalimantan Utara
Menurut Daerah, Maret – September 2021

Wilayah	Rasio Gini menurut Daerah Tahun 2021					
	Perdesaan		Perkotaan		Perdesaan+Perkotaan	
	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)
Provinsi Kalimantan Utara	0.272	0.264	0.289	0.284	0.292	0.285
Nasional	0.315	0.314	0.401	0.398	0.384	0.381

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2021 diolah

d. Persentase Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Utara pada September 2021 sebanyak 49,49 ribu (6,83 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 52,86 ribu (7,36 persen), yang berarti jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 3,4 ribu jiwa atau menurun 0,53 persen.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan pengentasan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode Maret - September 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami kenaikan dari 0,872 pada Maret 2021 menjadi 0,893 pada September 2021, meskipun begitu Indeks Keparahannya (P2) mengalami penurunan dari 0,177 menjadi 0,173.

e. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator ini mengindikasikan seberapa besar penawaran kerja yang tidak dapat terserap dalam pasar kerja di Kalimantan Utara. TPT hasil Sakerna Agustus 2021 sebesar 4,58 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 4 (empat) orang yang menganggur.

Berdasarkan jenis kelamin, TPT perempuan lebih tinggi dari pada TPT laki-laki, tercatat TPT perempuan sebesar 4,87 persen dan TPT laki-laki sebesar 4,43 persen. Berdasarkan tipe daerah, tingkat TPT untuk perkotaan tercatat sebesar 5,28 persen, lebih besar dibandingkan dengan TPT daerah pedesaan yang tercatat sebesar 3,44 persen sebagai bagian dari efek industrialisasi. Pengangguran terjadi sebagai akibat dari tidak sempurnanya pasar tenaga kerja, atau tidak mempunyai pasar tenaga kerja dalam menyerap tenaga kerja yang ada. Kondisi tersebut mengakibatkan timbulnya sejumlah pekerja yang tidak diberdayakan dalam kegiatan perekonomian. Hal ini terutama terjadi di daerah perkotaan dimana antara permintaan dan penawaran tenaga kerja tidak seimbang.

Tabel 2.5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Utara

Uraian	Jenis Kelamin		Daerah		Total
	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Pedesaan	
Angkatan Kerja	233,657	120,719	218,934	135,442	354,376
Pengangguran Terbuka	10,349	5,875	11,562	4,662	16,224
TPT	4.43	4.87	5.28	3.44	4.58

Sumber: BPS-Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Agustus 2021

Dengan adanya pandemi COVID-19, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Terdampaknya aktivitas ekonomi berdampak juga pada dinamika ketenagakerjaan di Kalimantan Utara, tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi COVID-19.

Tabel 2.6
Dampak COVID-19 Terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin
Menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi Daerah Agustus 2021

No	Penduduk Usia Kerja	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pengangguran karena COVID-19	1,838	1,115	2,953
2	Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena COVID-19	521	913	1,434
3	Sementara Tidak Bekerja Karena COVID-19	2,911	2,361	5,272
4	Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena COVID-19	29,978	15,040	45,018
Total		35,248	19,429	54,677

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2021 diolah

Keterangan :

Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015.

1. Pengangguran karena COVID-19 adalah penganggur yang pernah berhenti bekerja karena COVID-19 sejak Februari 2020.
2. Bukan angkatan kerja (BAK) karena COVID-19 adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja dan pernah berhenti bekerja karena COVID-19 sejak Februari 2020.
3. Sementara tidak bekerja karena COVID-19 adalah penduduk bekerja namun karena COVID-19 menjadi sementara tidak bekerja.

Berdasarkan tingkat pendidikan, di daerah perkotaan dan pedesaan Prosentase pengangguran pada Tahun 2021 dari tamatan SMA/SMK paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 51,87 persen, dilanjutkan tamatan Perguruan Tinggi sebesar 19,83 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat detail rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7
Jumlah Pengangguran Menurut Pendidikan Tertinggi yang
di Tamatkan Pada Daerah Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2018-2021

No	Pendidikan	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	SD ke Bawah	3,267	3,005	3,249	1,843
		19.27%	19.95%	18.79%	11.36%
2	SMP	2,534	3,236	2,708	2,747
		14.95%	21.48%	15.66%	16.93%
3	SMA/SMK	7,915	6,841	8,559	8,416
		46.69%	45.42%	49.50%	51.87%
4	Perguruan Tinggi	3,237	1,980	2,774	3,218
		19.09%	13.15%	16.04%	19.83%
Jumlah		16,953	15,062	17,290	16,224
		100%	100%	100%	100%

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2021 diolah

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah adalah keuangan daerah, keuangan daerah dan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat.

Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun kedepan dalam mengelola pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kebijakan keuangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Aspek Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk Peningkatan sumber pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk pemulihan di bidang ekonomi, sehingga perlu dialokasikan anggaran yang memadai guna mendukung pemulihan ekonomi dengan arah kebijakan memperhatikan hal-hal berikut.

1. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja, sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama tahun 2023;
3. Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja rutin, dan belanja variabel secara terukur dan terarah.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Asumsi makro untuk RAPBN 2022 yang merupakan bagian dari kebijakan fiskal tahun 2022 mengambil tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi” dan telah mempertimbangkan situasi global maupun dalam negeri. Pemerintah dan DPR telah menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dalam rapat kerja dengan DPRD. Asumsi yang disepakati untuk dijadikan sebagai acuan penyusunan Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun (RAPBN) tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Indikator	Target
A.	ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO	
1	pertumbuhan ekonomi	5,3% – 5,9%
2	nilai tukar Rupiah terhadap USD	Rp14.300 – Rp14.800
3	Inflasi	2% – 4%
4	suku bunga SBN 10 Tahun	7,34% – 9,16%
B.	TARGET PEMBANGUNAN	
5	tingkat pengangguran terbuka	5,3% – 6,0%
6	tingkat kemiskinan	7,5% – 8,5%
7	indeks Gini Rasio	0,375 – 0,378
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,41 – 73,46
C.	INDIKATOR PEMBANGUNAN	
9	Nilai Tukar Petani (NTP)	105 – 107
10	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107 – 108

Dari sisi pendapatan negara, reformasi di bidang perpajakan akan diarahkan untuk menggali dan meningkatkan basis perpajakan, memperkuat sistem perpajakan, serta peningkatan strategi antara pendapatan perpajakan dan PNBPN. Sedangkan di bidang PNBPN, Pemerintah akan terus optimalkan aset negara untuk bisa menghasilkan dividen maupun pendapatan sehingga pelayanan publik dapat meningkat. Belanja pada APBN akan di desain menjadi komponen automatic stabilizer. Artinya, waktu ekonomi menekan masyarakat Pemerintah akan membantu, waktu ekonomi membaik maka APBN

akan menurun atau scaling down, sehingga APBN tetap fleksibel dan relatif bisa dijaga stabilitas dan kesehatannya.

3.2 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

Salah satu asumsi makro yang ditetapkan pemerintah untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 khususnya di tengah situasi pemulihan ekonomi setelah tertekan akibat pandemi Covid-19 adalah inflasi yang ditargetkan pemerintah berada pada rentang dua hingga empat persen. Inflasi merupakan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan harga jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat yang masih akan dibayangi proses pemulihan daya beli masyarakat tahun depan. Proyeksi tersebut juga berkaca dari target inflasi yang setidaknya selalu tercapai dalam dua tahun terakhir. Pemerintah setidaknya berhasil menjaga sumber-sumber inflasi seperti ketersediaan bahan di dalam negeri dan import dengan cukup baik. Namun, tetap dibutuhkan konsistensi pemerintah dalam menjaga sumber-sumber utama pemerintah seperti Konsumsi ataupun sektor utama seperti manufaktur, perdagangan, ataupun jasa.

BULAN	Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Provinsi Kalimantan Utara					
	Indeks Harga Konsumen (IHK)			Inflasi		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Januari	103,27	104,01	107,98	0,01	-0,58	0,47
Februari	103,27	103,97	107,97	0,00	-0,03	-0,01
Maret	102,80	103,96	108,75	-0,46	-0,02	0,72
April	102,93	104,52	109,52	0,13	0,55	0,70
Mei	102,82	105,64	110,35	-0,10	1,07	0,76
Juni	103,73	105,49	-	0,88	-0,15	-
Juli	103,87	105,42	-	0,13	-0,06	-
Agustus	104,05	105,03	-	0,17	-0,37	-
September	104,61	104,99	-	0,54	-0,03	-
Oktober	104,39	105,51	-	-0,21	0,49	-
November	104,49	106,43	-	0,09	0,87	-
Desember	104,62	107,48	-	0,12	0,98	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara

Perekonomian Kaltara pada triwulan IV 2021 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kaltara pada triwulan IV 2021 tercatat 7,08% (yoy), mengalami peningkatan dibandingkan triwulan III 2021 yang tumbuh sebesar 5,24% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan ekonomi Kaltara ini juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat tumbuh 5,02% (yoy).

Secara nominal, realisasi seluruh komponen Pendapatan Pemda pada triwulan IV-2021 tercatat mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Realisasi terbesar berada pada komponen Pendapatan Transfer yang mencatatkan realisasi sebesar Rp1.258,46 miliar atau sebesar 69,52% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Sejalan dengan hal tersebut, komponen Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah juga mencatatkan kenaikan realisasi jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yaitu masing-masing sebesar Rp19,69 miliar dan Rp37,88 miliar. Berbanding terbalik dengan komponen pendapatan yang mengalami kenaikan, realisasi komponen belanja pada triwulan IV 2021 justru tercatat mengalami penurunan sebesar 10,15% (yoy) atau lebih rendah senilai Rp488,1 miliar. Komponen Belanja Tidak Terduga dan Komponen Belanja Transfer tercatat sebagai dua komponen yang mencatatkan peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sementara itu, realisasi komponen Belanja Operasional dan Modal masih mengalami penurunan realisasi masing-masing sebesar 10,2% (yoy), 39,2% (yoy) menjadi Rp832,79 miliar dan Rp122,10 miliar.

Tingginya tekanan inflasi Kaltara pada triwulan IV 2021 sejalan dengan adanya peningkatan demand masyarakat pada festive moment Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2021 dan Tahun baru 2022, serta adanya pembatalan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Pemerintah pada akhir tahun 2021. Inflasi Kaltara tercatat sebesar 2,73% (yoy) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 0,37% (yoy).

Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia menunjukkan adanya perbaikan signifikan pada Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja pada triwulan IV2021. Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja meningkat menjadi 78,00 setelah pada periode yang sama di tahun sebelumnya yang sebesar 50,67. Hal ini sejalan dengan level indeks persepsi masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja pada 6 (enam) bulan ke depan berdasarkan Survei Konsumen BI yang telah berada di atas level 100, yaitu 100,67 pada triwulan IV 2021. Kondisi ini dipengaruhi oleh perbaikan kinerja di beragam sektor, khususnya sektor pertambangan dan industri pengolahan. Selain itu, perekonomian yang semakin membaik akibat pandemi Covid-19 juga mendorong semakin meningkatnya ketersediaan lapangan kerja di wilayah Kalimantan Utara pada triwulan IV 2021.

Pada tahun 2022 Perekonomian Kaltara diperkirakan tumbuh dalam range 4,43%- 5,43% (yoy). Peningkatan kinerja pada lapangan usaha utama terutama pertambangan dan perdagangan diperkirakan dapat memacu akselerasi kinerja investasi, ekspor dan konsumsi RT. Kedua LU utama tersebut bahkan diprakirakan menjadi faktor utama peningkatan perekonomian Kaltara. Lapangan usaha pertambangan diperkirakan masih akan menjadi tumpuan pemulihan ekonomi Kaltara sepanjang tahun 2022 seiring dengan cerah prospek harga komoditas batubara menurut konsensus dari World Bank. Harga batubara tercatat masih berada dalam trend bullishnya yang bahkan telah menyentuh angka psikologis USD 188.38/mt (ESDM, Februari 2022) untuk harga batubara internasional setidaknya hingga saat laporan ini disusun. Peningkatan prospek perekonomian mitra dagang utama seperti Tiongkok dan India juga diperkirakan mampu meningkatkan demand batubara dari Kaltara. Selain itu, lapangan usaha perdagangan juga diyakini tumbuh meningkat seiring dengan peningkatan konsumsi RT didorong masuknya masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dan keberlanjutan program vaksinasi Covid-19 yang sudah mencapai 75,77% dosis I pada periode laporan. Ekspor komoditas utama seperti batubara, CPO, udang dan plywood diperkirakan turut membaik sejalan dengan mulai meningkatnya demand global seperti Tiongkok dan AS. Kondisi ini juga didukung dengan tren supercycle harga komoditas utama Kaltara yakni batubara serta berbagai insentif yang diberikan pemerintah untuk dapat menjaga ekspektasi dan daya beli masyarakat. Kemudian dari lapangan usaha konstruksi, peluang terus berlanjutnya pembangunan KIPI Tana Kuning, PLTA Sei Kayan beserta beberapa PSN lain yang ada di Kaltara menjadi potensi pendorong peningkatan kinerja konstruksi Kaltara pada tahun 2022 mendatang

Dari sisi pengeluaran, potensi recovery ekonomi diperkirakan akan mampu meningkatkan konsumsi RT sejalan dengan konsumsi pemerintah yang juga mengalami peningkatan. Hal ini didorong oleh berlanjutnya penyaluran anggaran belanja pemerintah, terutama belanja modal untuk proyek-proyek pemerintah. Selain itu, berlanjutnya stimulus fiskal berupa program PEN seperti penyaluran bansos oleh pemerintah Kaltara diyakini mampu meningkatkan konsumsi masyarakat pada periode mendatang. Di tengah terus berlanjutnya proses vaksinasi Kaltara, festive moment berupa HBKN Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri pada pertengahan tahun serta perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kaltara (termasuk didalamnya pelaksanaan festival budaya Iraw Kaltara) dan Nataru (Natal dan Tahun Baru) pada akhir tahun diyakini juga dapat menjadi booster bagi konsumsi masyarakat yang setidaknya lebih baik dari tahun 2021. Namun demikian, risiko gelombang susulan Covid 19 khususnya kemunculan varian baru Omicron, yang sudah dimulai penyebarannya di Indonesia, diperkirakan akan meningkatkan tingkat kewaspadaan pemerintah untuk menekan mobilitas masyarakat sebagai upaya mitigasi termasuk salah satunya

dengan pelaksanaan PPKM pada tahun 2022. Kondisi ini tentu dikhawatirkan dapat kembali menahan ekspektasi serta daya beli masyarakat.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN 2023

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

4.1.1 Kebijakan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

4.1.1.1 Pajak dan Retribusi Daerah

- a. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat

mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

- b. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- c. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- d. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten / kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- e. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak provinsi untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- f. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- g. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai

penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam perda.

- h. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- i. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- j. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
- k. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia.
- l. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor terkait moda transportasi angkutan darat untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

- m. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
- n. Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang tersebut dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
- o. Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:
 1. yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 2. menghambat mobilitas penduduk;
 3. lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 4. kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.

4.1.1.2 Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

- c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.1.3 Penganggaran Lain – Lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan
- b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
- c. Hasil kerjasama daerah
- d. Jasa giro
- e. Hasil pengelolaan dana bergulir
- f. Pendapatan Bunga
- g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan daerah
- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah
- i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- k. Pendapatan denda pajak daerah
- l. Pendapatan denda retribusi daerah
- m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- n. Pendapatan dari pengembalian
- o. Pendapatan dari BLUD

- p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

4.1.2.1 Transfer dari Pemerintah Pusat

1. Dana Bagi Hasil (DBH)
 - a. Dana Bagi Hasil Yang Bersumber Dari Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH - Pajak Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan Negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH - Pajak 3 (tiga) tahun terakhir.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH- CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan Dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH – CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun

Anggaran 2023. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi / kabupaten / kota Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi / kabupaten / kota Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

1. DBH – Kehutanan
2. DBH – Pertambangan Mineral dan Batubara
3. DBH – Pertambangan Minyak Bumi
4. DBH – Pertambangan Gas Bumi
5. DBH – Pengusahaan Panas Bumi
6. DBH – Perikanan

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3

(tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA jika tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA jika tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau

informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA jika tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dana Alokasi Umum

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022.

3. Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- a. DAK Fisik
- b. DAK Non Fisik

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

4. Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

4.1.2.2 Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar daerah terdiri atas :

1. Pendapatan bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

4.1.3 Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2. Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Berdasarkan analisa dan perhitungan komponen pendapatan Tahun 2022, maka proyeksi pendapatan Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp2.375.550.551.982,00 (Dua Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah). Secara rinci proyeksi pendapatan daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 4.1
Proyeksi / Target Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2023

KODE	URAIAN PENDAPATAN	TARGET TAHUN ANGGARAN 2023	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.762.361.701.915	
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	791.574.904.915	
4.1.01.	Pajak Daerah	540.227.578.248	
4.1.02.	Retribusi Daerah	14.000.000.000	
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	37.088.203.219	
4.1.04.	Lain-Lain PAD Yang Sah	200.259.123.448	
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.970.436.797.000	
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.970.436.797.000	
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah		
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	350.000.000,00	
4.3.01.	Pendapatan Hibah	350.000.000,00	
4.3.02.	Dana Darurat	-	
4.3.03.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA

Kebijakan pengelolaan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang direncanakan.
2. Prioritas anggaran belanja adalah untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Setiap peningkatan alokasi belanja harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Besarnya plafon anggaran harus realistis yaitu disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan prioritas kebutuhan daerah serta pertimbangan kinerja.
5. Penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan pada prioritas kegiatan Perangkat Daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan tetap berpedoman pada Renstra perangkat daerah.
6. Pemerintah Daerah dapat melakukan intervensi kebijakan belanja pada sektor-sektor strategis yang dapat mempengaruhi sistem dan mekanisme pasar secara menyeluruh.
7. Dalam kerangka kebijakan kemitraan swasta-pemerintah daerah untuk mendukung belanja daerah harus dilandasi kajian yang seksama terhadap masa produktif dan pembagian keuntungan yang didasari atas prinsip keadilan.

Dalam rangka mewujudkan sinergi rencana program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2023 serta berkontribusi terhadap capaian RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023, maka kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk:

- a. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, termasuk belanja BLUD dan pendampingan DAK;
- b. Pemenuhan alokasi belanja sebesar 20% untuk fungsi pendidikan dan 10% untuk kesehatan;
- c. Pemenuhan Dana Bagi Hasil kepada kabupaten/kota;
- d. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023, meliputi:

- Menggerakkan sektor-sektor ekonomi untuk percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran dalam rangka pemulihan akibat dampak pandemik Covid-19;
 - Percepatan pembangunan infrastruktur dasar di seluruh wilayah;
 - Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perluasan cakupan layanan sosial dasar; dan
 - Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusifitas wilayah;
- e. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan nasional dan regional; dan
- f. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah kabupaten/kota melalui Bantuan Keuangan.

5.2 RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi :

- a. kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD
- c. Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan sesuai formasi pegawai Tahun 2022.
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan perkara dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- h. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Larangan pemerintah daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

2. Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang / jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang / jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat / pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja

lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- c. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka :
 - a. pemberian hadiah yang bersifat perlombaan
 - b. penghargaan atas suatu prestasi
 - c. penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. memiliki dasar hukum yang melandasinya
- e. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang

Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
 - a. kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri / suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, pelaksanaan medical check up dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- h. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- i. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda. Kategori skema ganda yang tidak diperkenankan untuk dikelola oleh pemerintah daerah dimaksud, yaitu:
 - a. Penjamin atas pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/ manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang

dikelola oleh BPJS Kesehatan, dimana masyarakat menunjukkan identitas berikut untuk mendapatkan pelayanan kesehatan :

- KTP
- SKTM
- Kartu Keanggotaan/Kepesertaan atas Program Jaminan Kesehatan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah

- b. Penjamin/pembayaran pelayanan kesehatan oleh pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Selanjutnya, kategori bukan skema ganda (skema jaminan atau pembiayaan kesehatan masyarakat yang diperkenankan untuk dikelola sendiri dan dianggarkan oleh pemerintah daerah), yaitu:

- a. Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan, namun dalam masa penagguhan (menunggu status aktif), dengan kriteria :
- a. Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)/Bukan Pekerja (BP) dalam masa verifikasi pendaftaran peserta 14 (empat belas) hari
 - b. Peserta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, namun baru akan aktif pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya
 - c. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Non Penyelenggara Negara yang sudah didaftarkan oleh pemberi kerjanya, namun baru akan aktif pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- b. Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh pemerintah daerah, namun wajib didaftarkan oleh pemerintah daerah pada bulan selanjutnya (tidak lagi dibantu menggunakan penjaminan atau pembayaran langsung oleh pemerintah daerah).
- c. Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya, diantaranya :

- a. Penduduk yang sebelumnya terdaftar sebagai PPU namun sudah dinonaktifkan oleh pemberi kerjanya karena pemutusan hubungan di luar kriteria PHK yang dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional
- b. Penduduk yang sebelumnya terdaftar sebagai PPU Non Penyelenggara Negara namun berhenti dari pekerjaannya atas keinginan sendiri dan telah dinonaktifkan serta belum mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional
- c. Penduduk yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta PBI namun sudah dinonaktifkan berdasarkan SK Menteri Sosial

Wajib didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai peserta pada bulan berikutnya :

- d. Penjamin/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional
- e. Penjamin/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti :
 - a. Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya
 - b. Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional
 - c. Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota
 - d. Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai kebutuhan pemerintah daerah.
- j. Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing perda.
- k. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada

kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.

1. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik erjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- o. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - b. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

- d. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan perkara.

- p. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi :
 - a. Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah
 - b. Pimpinan dan anggota DPRD
 - c. Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan

diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi / kabupaten / kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi.

Berkaitan dengan itu, penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

- q. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2023 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dimaksud dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.

Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.

Pemerintah daerah mengalokasikan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pemerintah daerah dapat mengalokasikan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Perkada mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari pemerintah daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kepala daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), pemerintah daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui

APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit :

1. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan
2. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat
3. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
5. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2023 mempedomani perkara yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

5. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- b. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah
- b. batas minimal kapitalisasi aset tetap

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 1. belanja modal tanah;
belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 2. belanja modal peralatan dan mesin;
belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 3. belanja modal bangunan dan gedung;
belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 4. belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah

- daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai
5. belanja aset tetap lainnya;
belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 6. belanja aset lainnya;
belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan, pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau memiliki dasar hukum yang melandasinya.

- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- a. keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. keperluan mendesak; dan/atau
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

7. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

1. pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota

Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
- hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus untuk penerimaan Pajak Air

Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Selanjutnya, penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2023. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2022, disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2023 yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Dari aspek teknis penganggaran, belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota penerima bagi hasil pajak daerah sebagai sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

- c. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Tujuan tertentu lainnya tersebut yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
- bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;

- bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan diuraikan daftar nama pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan keuangan sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Kebijakan anggaran surplus atau defisit akan tercermin dalam pembiayaan daerah karena menggambarkan keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Proyeksi penerimaan pembiayaan dilakukan untuk mengetahui jumlah penerimaan pembiayaan daerah tahun rencana. Analisis pembiayaan dilakukan untuk mengetahui jumlah penerimaan pembiayaan daerah tahun rencana untuk sumber penerimaan pembiayaan Tahun 2023 yang bersumber dari SiLPA tahun lalu.

Penerimaan Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah Tahun 2023 bersumber dari Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun

Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari:

- a. Pelampauan penerimaan PAD;
- b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d. Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e. Penghematan belanja;
- f. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit.

6.2 KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah tahun 2023 digunakan untuk membiayai Penyertaan Modal Daerah pada BUMD. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

Pemerintah daerah dalam melakukan investasi daerah (penyertaan modal daerah) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi daerah (penyertaan modal daerah) tersebut, pemerintah daerah menyusun analisis investasi daerah (penyertaan modal daerah) pemerintah daerah sebelum melakukan investasi (penyertaan modal daerah). Analisis investasi daerah (penyertaan modal daerah) dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Investasi daerah (penyertaan modal daerah) bertujuan

untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Perda tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Perda tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih.

Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kalimantan Utara. Perwujudan prioritas pembangunan tersebut dilakukan melalui sejumlah strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan tahun 2023 diarahkan untuk secara langsung mendukung prioritas pembangunan, juga sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, secara legal formal, di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur hal-hal mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan kepada masyarakat daerah guna mendapatkan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah. Dalam prakteknya, instrumen utama yang digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (*taxing power*) dan transfer ke daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan salah satu wujud upaya penguatan *taxing power* daerah, yaitu dengan perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, dan pemberian diskresi penetapan tarif pajak.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 sebagai berikut.

1. Penajaman potensi riil sumber-sumber pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel;
2. Menginventarisir dan mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah agar dapat memberi kontribusi pada PAD, peningkatan pelayanan perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain;
3. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
4. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber

5. pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
6. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
7. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
8. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan :

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, DAU tambahan, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
3. Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU tambahan, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2023 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dimana dapat dimaknai bahwa Belanja Langsung merupakan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga Belanja Langsung yang dimaksud menjadi Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2023 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien;
3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Kebijakan Umum Anggaran yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 antara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dokumen Kebijakan Umum Anggaran ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Tanjung Selor, Juli 2022

Gubernur Kalimantan Utara



Drs. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum.